



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mutu pengawasan, diperlukan Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;
12. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;

13. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (JFP2UPD) ;
14. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Panduan Penyusunan Kendali Mutu Audit ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Inspektorat adalah perangkat daerah yang membantu Walikota dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan obyektif.

5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri dan telah ditetapkan dengan angka kredit.
6. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. Administrasi Umum dan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi);
 - b. Aspek Pengelolaan Keuangan;
 - c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - d. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan saran perbaikan atas kelemahan/kekurangan.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh semua Inspektur Pembantu beserta Auditor.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan.

- (3) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip-prinsip keserasian, keterpaduan, manajemen resiko serta menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur.

Bagian Kedua Rencana Pengawasan

Pasal 4

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. Ruang Lingkup;
- b. Sasaran Pemeriksaan;
- c. SKPD yang diperiksa;
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Jumlah tenaga;
- f. Anggaran pemeriksaan; dan
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT, Non PKPT, Monitoring Evaluasi, Sidak, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

Pasal 6

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pemeriksaan secara berkala, parsial maupun komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan.

- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
- (3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Operasional Pengawasan (SOP).

Bagian Keempat Hasil Pengawasan

Pasal 9

- (1) Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Mekanisme dan sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota.

Pasal 11

Laporan Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Mojokerto disampaikan kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 12

Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Walikota Mojokerto.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Inspektur bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 15

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota

Pasal 16

Pemutakhiran data hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 17

Mekanisme dan sistematika laporan pemantauan dan pemutakhiran data hasil tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota

BAB VI NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan serta kode etik dan aturan perilaku.
- (2) Norma pengawasan dan kode etik serta aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W.,S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007